



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa pasal 4 ayat 3;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penegasan Batas Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal 1

Menetapkan syarat pembentukan Desa sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK);
2. Luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

3. Bagian wilayah kerja harus jelas dan disepakati antara Desa yang berbatasan;
4. Perangkat Desa Persiapan;
5. Potensi perkembangan perekonomian masyarakat Desa yang dapat dikelola untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
6. Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
7. Batas wilayah Desa yang akan dimekarkan harus jelas dan dilengkapi dengan berita acara kesepakatan antara Desa yang berbatasan.

Pasal 2

Desa yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk diadakan Pembentukan Desa dengan melalui studi kelayakan.

Pasal 3

Syarat pembentukan desa sebagaimana tersebut pada pasal 1 harus dilengkapi dengan dokumen administrasi yang dipersiapkan oleh Panitia Persiapan Pembentukan Desa berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi pembentukan desa tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR

TEL. / FAKS	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG.	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2007

BUPATI LUWU TIMUR

[Signature]
H. ANDI HATTA. M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]
H.A.T. UMAR PANGERANG